



**PUTUSAN**  
**Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Tjs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **DEDDY RIANDI ALS BUYUNG BIN SUDIBYO;**
- 2 Tempat lahir : Bunyu;
- 3 Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 02 Februari 1983;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Jl. Bangsal Tengah RT. 05 Desa Bunyu Selatan Kec.  
Bunyu atau Jl. Manunggal IX RT.012 RW.000 Desa  
Bunyu Barat Kec. Bunyu Kab. Bulungan Provinsi  
Kalimantan Utara;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Wenny Oktavina, S.H., Kriya Amansyah, S.H., C.L.A., C.Me., Jaya Wardhana, S.H., M.Kn., Nurohman, S.H., Franciscus Hendi Kuswanto, S.H., Jali Ipu, S.H., Sepiner Roben, S.H., dan Boris Halason Butar Butar dari Lembaga Kajian Dan Bantuan Hukum (LKBH) Rumah

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum beralamat di Jalan Gapensi Nomor 160 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Tjs tanggal 22 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Tjs tanggal 17 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Tjs tanggal 17 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara PDM-92/T.Selor/Enz.2/12/2023, tanggal 29 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEDDY RIANDI Als BUYUNG Bin SUDIBYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa DEDDY RIANDI Als BUYUNG Bin SUDIBYO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan Pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus Narkotika Jenis sabu dan setelah ditimbang dengan berat keseluruhan 6 (enam) Gram,
  - 1 (satu) Unit HP merk Redmi 9A warna biru tua dengan Nomor EMEI 1 : 862548050501068, EMEI 2 : 862548050501076,
  - 1 (satu) buah kotak kardus bertuliskan BUYUNGAgar dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Permohonan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesalinya perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali serta Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya yang masih memiliki tanggungan orang tua yang sedang sakit, anak dan adik-adik Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara PDM-92/T.Selor/Enz.2/12/2023 tanggal 15 Januari 2024 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia DEDDY RIANDI Als BUYUNG Bin SUDIBYO pada hari Kamis tanggal 14 September Tahun 2023 sekitar pukul 18:15 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa Jl. Bangsal Tengah RT. 05 Desa Bunyu Selatan Kec. Bunyu Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram*** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-

Bermula pada pada hari Kamis tanggal 14 September Tahun 2023 sekitar pukul 10:00 Wita terdakwa DEDDY RIANDI Als BUYUNG Bin SUDIBYO mendapat telepon dari Sdr. JEMI (DPO) yang tinggal di Sebengkong Kota Tarakan Kalimantan Utara dan mengatakan kepada terdakwa "Yung nanti sore aku kirim sabu-sabu itu" selanjutnya Sdr. JEMI (DPO) mengatakan kembali kepada terdakwa "nanti kalau ada yang mau membeli narkotika jenis sabu supaya terdakwa jualkan saja dan kamu ambilkan dulu uangnya hasil penjualannya dan nanti baru berikan uang tersebut kepada Sdr. JEMI (DPO), kemudian mendengar hal tersebut terdakwa mengatakan "ya". Selanjutnya terdakwa dikirimkan 2 bungkus Narkotika jenis sabu yang di masukkan di dalam 1 buah kotak kardus bertuliskan BUYUNG dari Kota Tarakan oleh Sdr.

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Tjs



- JEMI (DPO).
- Bahwa selanjutnya pada sore harinya sekitar pukul 18:00 Wita terdakwa di telepon oleh Sdr. IRUL dengan mengatakan “Yung ada kirimanmu dari Tarakan ambillah” kemudian terdakwa mengatakan “aku di rumah ini, nda ada motor tolonglah antarkan ke kerumah rul”, selanjutnya Sdr. IRUL mengantarkan tersebut kepada terdakwa yang berada di rumahnya di Jl. Bangsal Tengah RT. 05 Desa Bunyu Selatan Kec. Bunyu Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara dan bertemu terdakwa, kemudian terdakwa memberikan membayar ongkos kirim kepada Sdr. IRUL sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan Sdr. IRUL memberikan 1 buah kotak kardus bertuliskan BUYUNG kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa menyimpan 1 buah kotak kardus bertuliskan BUYUNG di atas meja ruang tamu rumah terdakwa, kemudian terdakwa mengambil 1 buah kotak kardus bertuliskan BUYUNG tersebut dan membuka kardus tersebut dan mendapati dalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu, selanjutnya pada saat terdakwa sedang membuka paket narkoba jenis sabu tersebut tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 2 (dua) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu berisi Narkoba jenis sabu di, 1 unit HP merek Redmi 9A warna biru tua dengan nomor emai 1 : 862548050501068 emai 2 : 862548050501076, 1 buah kotak kardus bertuliskan BUYUNG yang diakui adalah milik terdakwa.
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Selor Nomor: 133/IL/11075/VII/2023 tanggal 20 September 2023 yang ditandatangani oleh RISDIAN PRAPTAYUDA selaku pimpinan cabang, PT.PEGADAIAN, menerangkan telah melakukan penimbangan narkoba jenis sabu dengan hasil sebagai berikut;

No	Jenis Barang	Berat Kotor	Berat Pembungkus	Berat bersih
1.	1 (satu) paket sabu + plastik	5.85 gram	0.05 gram	5,80 gram
2.	1 (satu) paket sabu + plastik	0,15 gram	0,04 gram	0,11 gram
	<b>total</b>	<b>6 gram</b>	<b>0,09 gram</b>	<b>5,91 gram</b>

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO. LAB; 08266/NNF/2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan RENDY DWI CAHYA, S.T selaku pemeriksa dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si atas nama KABIDLABFOR POLDA JATIM Bahwa hasil pemeriksaan laboratoris

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kriminalistik adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli golongan I bukan tanaman tersebut

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia DEDDY RIANDI Als BUYUNG Bin SUDIBYO pada hari Kamis tanggal 14 September Tahun 2023 sekitar pukul 18:15 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa Jl. Bangsal Tengah RT. 05 Desa Bunyu Selatan Kec. Bunyu Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut

- Berawal pada hari Kamis tanggal 14 September Tahun 2023 petugas kepolisian Polsek Pulau Bunyu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada pengiriman narkoba dari kota Tarakan ke pulau Bunyu, kemudian atas dasar informasi tersebut petugas kepolisian selanjutnya melakukan penyelidikan, selanjutnya petugas kepolisian mengamankan terdakwa DEDDY RIANDI Als BUYUNG Bin SUDIBYO di dalam kamar rumahnya di Jl. Bangsal Tengah RT. 05 Desa Bunyu Selatan Kec. Bunyu Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara sedang membuka 1 buah kotak kardus bertuliskan BUYUNG yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu, 1 unit HP merek Redmi 9A warna biru tua dengan nomor emai 1 : 862548050501068 emai 2 : 862548050501076, 1 buah kotak kardus bertuliskan BUYUNG yang diakui adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa diamankan di Polsek Pulau Bunyu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Selor Nomor: 133/IL/11075/VII/2023 tanggal 20 September 2023 yang ditandatangani oleh RISDIAN PRAPTAYUDA selaku pimpinan cabang, PT.PEGADAIAN, menerangkan telah melakukan penimbangan narkoba jenis sabu dengan hasil

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Tjs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut ;

No	Jenis Barang	Berat Kotor	Berat Pembungkus	Berat bersih
1.	1 (satu) paket sabu + plastik	5.85 gram	0.05 gram	5,80 gram
2.	1 (satu) paket sabu + plastik	0,15 gram	0,04 gram	0,11 gram
	<b>total</b>	<b>6 gram</b>	<b>0,09 gram</b>	<b>5,91 gram</b>

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO. LAB; 08266/NNF/2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan RENDY DWI CAHYA, S.T selaku pemeriksa dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si atas nama KABIDLABFOR POLDA JATIM Bahwa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut.

## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan tersebut, selain itu Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan, sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rulqi Rivaldi Ari Sahreza Bin Amrul As, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

.....Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 18.15 WITA di tempat tinggal Terdakwa yang terletak di Jalan Bangsal Tengah RT. 005 Desa Bunyu Selatan Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan;

.....Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 15.00 WITA, Saksi mendapatkan informasi bahwa ada kiriman Narkoba jenis sabu dari Kota Tarakan, kemudian sekitar pukul 18.05 WITA Saksi bersama dengan rekan

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Saksi memanggil seorang warga yang bernama Sdri. WENING yang merupakan Anak Ketua RT setempat, kemudian kami mendatangi tempat tinggal Terdakwa yang terletak di Jalan Bangsal Tengah RT. 005 Desa Bunyu Selatan Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan, sesampainya di sana Saksi melihat Terdakwa sedang berada di ruang tamu dan membuka kotak kardus, selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Sdri. WENING dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 6 (enam) Gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) Unit HP Merk Redmi 9A warna Biru tua;

.....Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 6 (enam) Gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) Unit HP Merk Redmi 9A warna Biru tua dengan nomor EMEI 1 354462088430206, EMEI 2 354463088430204 dan 1 (satu) buah kotak kardus bertuliskan BUYUNG, adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa;

.....Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa berada di ruang tamu sedang membuka kotak kardus;

.....Bahwa ketika Terdakwa membuka kotak kardus, Saksi dan petugas menemukan 2 (dua) bungkus plastik bening diduga Narkotika jenis sabu;

.....Bahwa sebelum Terdakwa diamankan, ketika Saksi masuk ke rumah Terdakwa, kotak masih terbuka setengah;

.....Bahwa setelah itu Saksi meminta Terdakwa untuk membuka kotak tersebut, setelah dibuka, Saksi baru mengetahui bahwa di dalam kotak tersebut terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 6 (enam) gram beserta plastik pembungkusan;

.....Bahwa Saksi tidak mengetahui berat masing-masing bungkus plastik bening diduga Narkotika jenis sabu tersebut;

.....Bahwa Terdakwa mendapatkan barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut dari rekan Terdakwa yang berada di Tarakan, namun Saksi tidak mengetahui siapa nama rekan Terdakwa tersebut;

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Tjs



.....Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa, barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

.....Bahwa Saksi telah melakukan penyitaan terhadap handphone Terdakwa yaitu 1 (satu) Unit HP Merk Redmi 9A warna Biru tua karena untuk pengembangan;

.....Bahwa Saksi tidak memeriksa isi barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Merk Redmi 9A warna Biru tua tersebut karena langsung diserahkan kepada Penyidik;

.....Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui isi di dalam kotak kardus tersebut adalah barang yang diduga Narkotika jenis sabu;

.....Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah menjual barang yang diduga Narkotika jenis sabu;

.....Bahwa ketika Saksi mengamankan Terdakwa, Terdakwa sudah sempat membuka setengah kardus tersebut pada saat itu Terdakwa sedang memegang kardusnya;

.....Bahwa yang menemukan barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa sendiri yang disaksikan oleh Saksi dan rekan Saksi;

.....Bahwa Saksi sempat tanyakan kepada Terdakwa, dan mengetahui jika barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut belum ada yang terjual;

.....Bahwa Saksi menyita barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Merk Redmi 9A warna Biru tua tersebut untuk pengembangan lebih lanjut dan Penyidik yang menindaklanjuti;

.....Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa tentang apakah barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa atau dijual dan Terdakwa mengatakan barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

.....Bahwa ketika Terdakwa diamankan, awalnya ada perlawanan dari Terdakwa yaitu Terdakwa hendak berlari;

.....Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait barang yang diduga Narkotika jenis sabu;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Khoirul Mu'minin Als Irul Bin Nur Hasim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

.....Bahwa Saksi yang mengantar titipan barang kepada Terdakwa dimana Saksi mengantar titipan barang tersebut pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 16.00 WITA;

.....Bahwa Saksi mendapatkan titipan tersebut dari Tarakan, dititipkan ke speed dan Saksi adalah Anak Buah Kapal Speed;

.....Bahwa Saksi tidak kenal dengan seseorang yang menitipkan barang tersebut dari Tarakan;

.....Bahwa titipan barang tersebut ditujukan kepada Sdr. BUYUNG di Bunyu dan Sdr. BUYUNG adalah Terdakwa;

.....Bahwa sebelumnya Saksi kenal begitu saja dengan Terdakwa;

.....Bahwa sebelumnya Saksi ada menghubungi Terdakwa untuk mengambil titipan barang;

.....Bahwa Terdakwa menyampaikan agar titipan barang tersebut diantar ke rumah Terdakwa karena Terdakwa tidak ada sepeda motor sehingga Saksi antar ke rumah Terdakwa dan Terdakwa memberi Saksi uang untuk ongkos speed dan bensin;

.....Bahwa setelah mengantar titipan barang tersebut, Saksi langsung pulang;

.....Bahwa Saksi tidak mengetahui apa isi titipan barang tersebut;

.....Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa namun sebatas kenal begitu saja;

.....Bahwa Terdakwa baru pertama kali meminta tolong untuk diantarkan barang karena tidak ada sepeda motor;

.....Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung ketika Terdakwa ditangkap;

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Tjs



.....Bahwa Saksi  
mengetahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu keesokan  
harinya setelah Terdakwa ditangkap, ketika Saksi dipanggil untuk menjadi Saksi;

.....Bahwa barang bukti  
berupa 1 (satu) buah kotak kardus bertuliskan BUYUNG adalah yang Saksi  
antar kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat  
membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa telah dihadirkan oleh Penuntut Umum bukti surat di  
persidangan sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 133/IL/11075/IX/2023 tanggal  
20 September 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Selor atas  
nama DEDDY RIANDI Als BUYUNG Bin SUDIBYO yang di buat dan  
ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Risdian Praptayuda dengan NIK. P82229  
dengan di saksikan oleh Penaksir Sahi Alam dengan NIK P88143 serta Penyidik  
Gilang Firmansyah NRP 01030282 telah melakukan penimbangan sebagai berikut:

NO	NAMA BARANG	BERAT KOTOR	BERAT PEMBUNGKU S	BERAT BERSIH
1.	1 (Satu) paket sabu + Plastik	5,85 gram	0,05 gram	5,80 gram
2.	1 (Satu) paket sabu + Plastik	0,15 gram	0,04 gram	0,11 gram
TOTAL		6 gram	0,09 gram	5,91 gram

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium  
Forensik Polda Jatim dengan No. Lab : 08266/NNF/2023 tanggal 20 Oktober 2023  
yang di tandatangi dan diperiksa oleh pemeriksa DYAN VICKY SANDHI, S.Si.  
KOMISARIS POLISI; TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. PEMBINA, dan RENDY DWI  
MARTA CAHYA, S.T. INSPEKTUR POLISI I serta mengetahui IMAM MUKTI, S.Si,  
Apt., M.Si. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI selaku an. KABIDLABFOR POLDA  
JATIM WAKA dengan barang bukti sebagai berikut:

Nomor barang bukti	hasil pemeriksaan	
	uji pendahuluan	uji konfirmasi
28308/2023/NNF	(+) positif Narkotika	(+) positif <b>metamfetamina</b>

**KESIMPULAN:**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa  
barang bukti dengan nomor: 28308/2023/NNF adalah benar kristal  
**Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-  
undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

.....Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 18.15 WITA di tempat tinggal Terdakwa yang terletak di Jalan Bangsal Tengah RT. 005 Desa Bunyu Selatan Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan;

.....Bahwa Terdakwa ditangkap karena mendapatkan kiriman Narkotika jenis sabu;

.....Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa baru membuka kiriman tersebut yang dikirim dalam bentuk kotak kardus oleh Sdr. JEMI yang berada di Tarakan;

.....Bahwa pada mulanya Terdakwa dihubungi oleh Sdr. JEMI dimana Sdr. JEMI menyampaikan "nanti sore aku kirim sabu sabu" dan Terdakwa jawab "iya", lalu Sdr. JEMI mengatakan "kalo sudah sampai, kalo bisa dijual nanti dijual" dan Terdakwa sudah mengetahui bahwa yang dikirim adalah Narkotika jenis sabu;

.....Bahwa Terdakwa baru pertama kali mendapatkan kiriman Narkotika jenis sabu dari Sdr. JEMI namun Terdakwa tidak mengetahui berapa beratnya;

.....Bahwa Terdakwa kenal-kenal begitu saja dengan Sdr. JEMI, Sdr. JEMI mengirimkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa karena 2 (dua) hari lagi Sdr. JEMI akan datang;

.....Bahwa sebelum Sdr. JEMI datang, Sdr. JEMI mengirimkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kalau bisa dijual nanti Terdakwa jual;

.....Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. JEMI pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 10.00 WITA lalu Terdakwa setuju Sdr. JEMI mengirimkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian kiriman tersebut sampai sekitar pukul 16.00 WITA, setelah itu sekitar pukul 18.00 WITA kiriman tersebut diantar oleh Saksi KHOIRUL MU'MININ Als IRUL di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa bawa kiriman tersebut ke dalam rumah, setelah itu Terdakwa buka di ruang tamu, ketika Terdakwa sedang membuka tiba-tiba datang petugas kepolisian;

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Tjs



.....Bahwa ketika petugas kepolisian datang, barang tersebut belum sempat dikeluarkan, Terdakwa baru membuka bagian depannya saja dan ketika dibuka, disaksikan oleh petugas kepolisian dan petugas kepolisian melihat Terdakwa membuka sampai dengan mengeluarkan isi yang ada di dalam kotak kardus tersebut;

.....Bahwa adapun isinya adalah 2 (dua) bungkus plastik bening Narkotika jenis sabu dengan berat 5,85 (lima koma delapan lima) gram dan dengan berat 0,15 (nol koma satu lima) gram;

.....Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening Narkotika jenis sabu dengan berat 0,15 (nol koma satu lima) gram untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

.....Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,15 (nol koma satu lima) gram tersebut diberi untuk Terdakwa konsumsi;

.....Bahwa terkait apakah 1 (satu) bungkus plastik bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 5,85 (lima koma delapan lima) gram akan Terdakwa alihkan kepada orang lain, Terdakwa menyampaikan jika terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 5,85 (lima koma delapan lima) gram tersebut Terdakwa menunggu Sdr. JEMI datang;

.....Bahwa apabila Sdr. JEMI menyuruh Terdakwa menjual, Terdakwa tidak berani menjual karena barang titipan dan sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui beratnya berapa;

.....Bahwa apabila Sdr. JEMI tidak datang, Terdakwa akan mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dan pasti Terdakwa akan menunggu Sdr. JEMI datang;

.....Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir tambang;

.....Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut milik Sdr. JEMI;

.....Bahwa Sdr. JEMI tidak menjelaskan harga jual Narkotika jenis sabu tersebut;

.....Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengalihkan Narkotika jenis sabu;

.....Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan 6 (enam) Gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) Unit HP Merk Redmi 9A warna Biru tua dengan nomor EMEI 1 354462088430206, EMEI 2 354463088430204 dan 1 (satu) buah kotak kardus bertuliskan BUYUNG adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa;

.....Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Merk Redmi 9A warna Biru tua dengan nomor EMEI 1 354462088430206, EMEI 2 354463088430204 digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. JEMI terkait Narkotika jenis sabu;

.....Bahwa Sdr. JEMI orang Tarakan dan ada keluarganya di Bunyu, Sdr. JEMI baru-baru saja terafiliasi dengan Narkotika jenis sabu;

.....Bahwa Terdakwa belum pernah mengonsumsi Narkotika jenis sabu dengan Sdr. JEMI bersama-sama;

.....Bahwa Terdakwa baru mengonsumsi Narkotika jenis sabu sejak bulan Januari 2023;

.....Bahwa ketika diamankan, kardus tersebut Terdakwa letakkan di atas meja rumah Terdakwa, Terdakwa sambil membuka;

.....Bahwa Terdakwa diberi 1 (satu) bungkus plastik bening Narkotika jenis sabu dengan berat 0,15 (nol koma satu lima) gram karena Terdakwa baru mengonsumsi Narkotika jenis sabu;

.....Bahwa apabila Terdakwa tidak disuruh menerima 1 (satu) bungkus plastik bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 5,85 (lima koma delapan lima) gram dan disuruh untuk menjualnya, Terdakwa tidak diberi 1 (satu) bungkus plastik bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,15 (nol koma satu lima) gram;

.....Bahwa Terdakwa membuka kardus tersebut hanya untuk mengecek isinya saja dan untuk Terdakwa simpan di lemari agar tidak diketahui oleh orang rumah karena kardusnya besar;

.....Bahwa orang rumah tidak ada yang mengetahui bahwa Terdakwa berhubungan dengan Narkotika jenis sabu;

.....Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu sejak awal tahun 2023;

.....Bahwa Terdakwa tidak biasa membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. JEMI;

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Tjs





.....Bahwa alasan  
Terdakwa bisa kenal dengan Sdr. JEMI karena Sdr. JEMI baru muncul dari  
Tarakan;

.....Bahwa Sdr. JEMI  
menawarkan Terdakwa terkait dengan Narkotika jenis sabu tersebut karena pernah  
bertemu dan cerita;

.....Bahwa Sdr. JEMI  
baru pertama kali itu saja menawarkan terkait dengan Narkotika jenis sabu;

.....Bahwa barang bukti  
berupa 1 (satu) buah kotak kardus bertuliskan BUYUNG adalah kardus yang  
Terdakwa buka;

.....Bahwa Sdr. JEMI  
tidak ada menyampaikan Narkotika jenis sabu tersebut dijual dengan harga berapa  
per gramnya;

.....Bahwa ketika  
petugas kepolisian datang, Terdakwa tidak berupaya melarikan diri;

.....Bahwa biasanya  
Terdakwa menyuruh teman Terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis sabu;

.....Bahwa Terdakwa  
belum pernah menjual Narkotika jenis sabu;

.....Bahwa Narkotika  
jenis sabu dari Sdr. JEMI tersebut untuk Terdakwa konsumsi saja;

.....Bahwa Terdakwa  
tidak memiliki izin terkait Narkotika jenis sabu;

.....Bahwa Terdakwa  
menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai  
berikut:

- 1) 2 (dua) bungkus plastik bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat  
keseluruhan 6 (enam) Gram beserta pembungkusnya;
- 2) 1 (satu) Unit HP Merk Redmi 9A warna Biru tua dengan nomor EMEI 1  
354462088430206, EMEI 2 354463088430204;
- 3) 1 (satu) buah kotak kardus bertuliskan BUYUNG;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya  
menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang menguntungkannya (*a de charge*)  
meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk  
mengajukannya;

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Terdakwa dihubungi oleh Sdr. JEMI yang berada di Tarakan pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 dimana Sdr. JEMI menyampaikan "nanti sore aku kirim sabu sabu" dan Terdakwa jawab "iya", lalu Sdr. JEMI mengatakan "kalo sudah sampai, kalo bisa dijual nanti dijual" sehingga Terdakwa sudah mengetahui bahwa yang dikirim adalah barang diduga Narkotika jenis sabu;
2. Bahwa kemudian kiriman tersebut diantar menggunakan kapal speed dan telah sampai sekitar pukul 16.00 WITA, setelah itu sekitar pukul 18.00 WITA kiriman tersebut diantar oleh Saksi KHOIRUL MU'MININ Als IRUL (tanpa mengetahui isinya) yang merupakan anak buah kapal speed di depan rumah Terdakwa karena Terdakwa mengaku tidak ada sepeda motor, kemudian Terdakwa bawa kiriman tersebut ke dalam rumah, setelah itu Terdakwa buka di ruang tamu, ketika Terdakwa sedang membuka tiba-tiba datang Saksi Rulqi Rivaldi Ari Sahreza beserta petugas lainnya yang merupakan anggota kepolisian di Jalan Bangsal Tengah RT. 005 Desa Bunyu Selatan Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan sehingga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 6 (enam) Gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) Unit HP Merk Redmi 9A warna Biru tua dengan nomor EMEI 1 354462088430206, EMEI 2 354463088430204 dan 1 (satu) buah kotak kardus bertuliskan BUYUNG;
3. Bahwa ketika petugas kepolisian datang, Terdakwa berada di ruang tamu sedang membuka kotak kardus, barang tersebut belum sempat dikeluarkan, Terdakwa baru membuka bagian depan dan ketika dibuka juga turut disaksikan oleh petugas kepolisian sampai dengan mengeluarkan isi yang ada di dalam kotak kardus tersebut, orang yang menemukan barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa sendiri dan disaksikan oleh Saksi Rulqi Rivaldi Ari Sahreza serta rekannya;
4. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Merk Redmi 9A warna Biru tua dengan nomor EMEI 1 354462088430206, EMEI 2 354463088430204 disita dari Terdakwa dan digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. JEMI terkait barang diduga Narkotika jenis sabu sedangkan 1 (satu) buah kotak kardus bertuliskan BUYUNG adalah kardus yang Terdakwa buka;

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Tjs



5. Bahwa Terdakwa baru pertama kali mendapatkan kiriman barang diduga Narkotika jenis sabu dari Sdr. JEMI dan Terdakwa tidak mengetahui berapa beratnya, Sdr. JEMI mengirimkan barang diduga Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa karena 2 (dua) hari lagi Sdr. JEMI akan datang;
6. Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,15 (nol koma satu lima) gram tersebut diberi oleh Sdr. JEMI untuk Terdakwa konsumsi, sedangkan terkait dengan 1 (satu) bungkus plastik bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 5,85 (lima koma delapan lima) gram tersebut Terdakwa menunggu Sdr. JEMI datang, Terdakwa tidak berani menjual karena merupakan barang titipan;
7. Bahwa barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut belum ada yang terjual dan Terdakwa belum pernah menjual Narkotika jenis sabu;
8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 133/IL/11075/IX/2023 tanggal 20 September 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Selor atas nama DEDDY RIANDI Als BUYUNG Bin SUDIBYO yang di buat dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Risdian Praptayuda dengan NIK. P82229 dengan di saksi oleh Penaksir Sahi Alam dengan NIK P88143 serta Penyidik Gilang Firmansyah NRP 01030282 telah melakukan penimbangan sebagai berikut:

NO	NAMA BARANG	BERAT KOTOR	BERAT PEMBUNGKUS	BERAT BERSIH
1.	1 (Satu) paket sabu + Plastik	5,85 gram	0,05 gram	5,80 gram
2.	1 (Satu) paket sabu + Plastik	0,15 gram	0,04 gram	0,11 gram
	<b>TOTAL</b>	<b>6 gram</b>	<b>0,09 gram</b>	<b>5,91 gram</b>

9. Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan No. Lab : 08266/NNF/2023 tanggal 20 Oktober 2023 yang di tandatangani dan diperiksa oleh pemeriksa DYAN VICKY SANDHI, S.Si. KOMISARIS POLISI; TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. PEMBINA, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. INSPEKTUR POLISI I serta mengetahui IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI selaku an. KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA dengan barang bukti sebagai berikut:

Nomor barang bukti	hasil pemeriksaan	
	uji pendahuluan	uji konfirmasi
28308/2023/NNF	(+) positif Narkotika	(+) positif metamfetamina

**KESIMPULAN:**

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 28308/2023/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**10.** Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir tambang dan tidak memiliki izin terkait Narkotika jenis sabu;

**11.** Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni kesatu Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana yang diatur Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa jenis dakwaan alternatif memberikan keleluasaan kepada Majelis Hakim untuk memilih langsung dakwaan yang sesuai berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dakwaan yang lebih tepat untuk dibuktikan dalam pertimbangan perkara ini, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur "setiap orang";**

Menimbang bahwa setiap orang lebih menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggungjawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum serta untuk menguji apakah terdapat kesalahan mengenai orang/subjek hukum yang diajukan dalam persidangan perkara ini (*error in persona*);

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan Terdakwa yang mengaku bernama **DEDDY RIANDI ALS BUYUNG BIN SUDIBYO** yang mengakui jati dirinya sebagaimana identitas dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa **DEDDY RIANDI ALS BUYUNG BIN SUDIBYO** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum dan juga tidak ada kesalahan mengenai orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 (satu) "setiap orang" telah terpenuhi; **Ad.2 Unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas bersifat alternatif sehingga memberikan keleluasaan kepada Majelis Hakim untuk membuktikannya yang apabila terbukti salah satunya maka unsur ini secara keseluruhan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan dalam bentuk bukan tanaman adalah sebagaimana yang sudah diatur dalam lampiran I ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 65 serta diperbaharui dengan Permenkes Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang menambah penggolongan sampai nomor urut 209;

Menimbang, bahwa keberadaan Narkotika tersebut, harus terkontruksi secara tegas bila dihubungkan dengan perbuatan subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana yakni secara alternatif apakah seorang subjek hukum kedapatan melakukan perbuatan *memiliki* yang berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini harus benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Tjs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut, jika seseorang hanya kedapatan membawa narkoba tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik, *menyimpan* yakni menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, *menguasai* yakni berkuasa atas (sesuatu). memegang kekuasaan atas sesuatu (KBB). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas benda tersebut, *menyediakan* yakni menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBB). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui pada mulanya Terdakwa dihubungi oleh Sdr. JEMI yang berada di Tarakan pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 dimana Sdr. JEMI menyampaikan "nanti sore aku kirim sabu sabu" dan Terdakwa jawab "iya", lalu Sdr. JEMI mengatakan "kalo sudah sampai, kalo bisa dijual nanti dijual" sehingga Terdakwa sudah mengetahui bahwa yang dikirim adalah barang diduga Narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa kemudian kiriman tersebut diantar menggunakan kapal speed dan telah sampai sekitar pukul 16.00 WITA, setelah itu sekitar pukul 18.00 WITA kiriman tersebut diantar oleh Saksi KHOIRUL MU'MININ Als IRUL (tanpa mengetahui isinya) yang merupakan anak buah kapal speed di depan rumah Terdakwa karena Terdakwa mengaku tidak ada sepeda motor, kemudian Terdakwa bawa kiriman tersebut ke dalam rumah, setelah itu Terdakwa buka di ruang tamu, ketika Terdakwa sedang membuka tiba-tiba datang Saksi Rulqi Rivaldi Ari Sahreza beserta petugas lainnya yang merupakan anggota kepolisian di Jalan Bangsal Tengah RT. 005 Desa Bunyu Selatan Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan sehingga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening diduga Narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 6 (enam) Gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) Unit HP Merk Redmi 9A warna Biru tua dengan nomor EMEI 1 354462088430206, EMEI 2 354463088430204 dan 1 (satu) buah kotak kardus bertuliskan BUYUNG;

Menimbang, bahwa ketika petugas kepolisian datang, Terdakwa berada di ruang tamu sedang membuka kotak kardus, barang tersebut belum sempat

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan, Terdakwa baru membuka bagian depan dan ketika dibuka juga turut disaksikan oleh petugas kepolisian sampai dengan mengeluarkan isi yang ada di dalam kotak kardus tersebut, orang yang menemukan barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa sendiri dan disaksikan oleh Saksi Rulqi Rivaldi Ari Sahreza serta rekannya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Merk Redmi 9A warna Biru tua dengan nomor EMEI 1 354462088430206, EMEI 2 354463088430204 disita dari Terdakwa dan digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. JEMI terkait barang diduga Narkotika jenis sabu sedangkan 1 (satu) buah kotak kardus bertuliskan BUYUNG adalah kardus yang Terdakwa buka;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru pertama kali mendapatkan kiriman barang diduga Narkotika jenis sabu dari Sdr. JEMI dan Terdakwa tidak mengetahui berapa beratnya, Sdr. JEMI mengirimkan barang diduga Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa karena 2 (dua) hari lagi Sdr. JEMI akan datang;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,15 (nol koma satu lima) gram tersebut diberi oleh Sdr. JEMI untuk Terdakwa konsumsi, sedangkan terkait dengan 1 (satu) bungkus plastik bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 5,85 (lima koma delapan lima) gram tersebut Terdakwa menunggu Sdr. JEMI datang, Terdakwa tidak berani menjual karena merupakan barang titipan;

Menimbang, bahwa barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut belum ada yang terjual dan Terdakwa belum pernah menjual Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa untuk menentukan perihal apakah barang bukti tersebut merupakan jenis narkotika tertentu telah dilakukan serangkaian uji tes dan laboratorium sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan No. Lab : 08266/NNF/2023 tanggal 20 Oktober 2023 yang di tandatangani dan diperiksa oleh pemeriksa DYAN VICKY SANDHI, S.Si. KOMISARIS POLISI; TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. PEMBINA, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. INSPEKTUR POLISI I serta mengetahui IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI selaku an. KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA dengan barang bukti sebagai berikut:

Nomor barang bukti	hasil pemeriksaan	
	uji pendahuluan	uji konfirmasi
28308/2023/NNF	(+) positif Narkotika	(+) positif metamfetamina

## KESIMPULAN:

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 28308/2023/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika, maka hasil tes ini telah membuktikan jika barang bukti yang disita tersebut masuk dalam kategori **Narkotika Golongan I bukan tanaman**;

Menimbang, bahwa selain itu telah dilakukan proses penimbangan terhadap barang bukti Narkotika Golongan I bukan tanaman yang ada dalam perkara ini sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 133/IL/11075/IX/2023 tanggal 20 September 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Selor atas nama DEDDY RIANDI Als BUYUNG Bin SUDIBYO yang di buat dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Risdian Praptayuda dengan NIK. P82229 dengan di saksi oleh Penaksir Sahi Alam dengan NIK P88143 serta Penyidik Gilang Firmansyah NRP 01030282 telah melakukan penimbangan sebagai berikut:

NO	NAMA BARANG	BERAT KOTOR	BERAT PEMBUNGKUS	BERAT BERSIH
1.	1 (Satu) paket sabu + Plastik	5,85 gram	0,05 gram	5,80 gram
2.	1 (Satu) paket sabu + Plastik	0,15 gram	0,04 gram	0,11 gram
	<b>TOTAL</b>	<b>6 gram</b>	<b>0,09 gram</b>	<b>5,91 gram</b>

sehingga hal demikian membuktikan jikalau barang bukti dalam perkara ini adalah **Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** karena narkotika yang ditimbang telah memiliki total berat bersih 5,91 (lima koma sembilan satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut telah terbukti adanya peristiwa berupa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening Narkotika jenis sabu milik Sdr. JEMI yang termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman di dalam kardus dan masih dalam proses untuk dibuka oleh Terdakwa, Narkotika tersebut dikirim untuk tujuan diamankan oleh Terdakwa karena 2 (dua) hari lagi Sdr. JEMI akan datang sembari memberi kekuasaan kepada Terdakwa untuk melakukan penjualan sekaligus mengonsumsinya, Majelis Hakim berpendapat jika hal ini memberikan penggambaran yang nyata dan terang tentang adanya aspek penguasaan oleh Terdakwa terhadap objek barang bukti dimaksud karena dengan mengamankan dan menempatkan dalam jangkauan Terdakwa telah menunjukkan kekuasaan secara fisik yang dimiliki Terdakwa atas Narkotika tersebut yang memungkinkannya melakukan tindakan apapun terhadap Narkotika tersebut termasuk mengonsumsi atau menjualnya sebagaimana perintah dari Sdr. JEMI, dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan yang memenuhi rumusan unsur **menguasai** Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan menilai, mengenai apakah perbuatan demikian dilakukan oleh Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum?;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti maka telah terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum haruslah ditujukan terhadap perbuatan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum atau undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dapat diketahui jika Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sementara Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Jo. Pasal 40 Jo. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika secara limitatif mengatur jika Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah memiliki izin khusus dari Menteri untuk selanjutnya didistribusikan kepada pihak tertentu sementara penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi maupun petugas kesehatan dimana ketika penangkapan ditemukan barang bukti berupa narkotika yang sedang diamankan dan hendak dibuka dari dalam kardus oleh Terdakwa dan berdasarkan hasil laboratorium forensik sebagaimana terlampir dalam perkara ini tergolong Narkotika golongan I, serta terungkap di persidangan jikalau Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika golongan I, dengan demikian Terdakwa tidaklah tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk menguasai narkotika dari siapapun dan dalam bentuk apapun sehingga keberadaan narkotika yang ditemukan ada bersamaan dengan penangkapan Terdakwa tersebut

*Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Tjs*



dapat dianggap di luar kewenangannya, sehingga perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan **tanpa hak**;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-2 (dua) yakni “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti (Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 2 (dua) bungkus plastik bening Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 6 (enam) Gram beserta pembungkusnya;
- 2) 1 (satu) Unit HP Merk Redmi 9A warna Biru tua dengan nomor EMEI 1 354462088430206, EMEI 2 354463088430204;
- 3) 1 (satu) buah kotak kardus bertuliskan BUYUNG;

barang bukti tersebut berdasarkan pembuktian merupakan sarana terwujudnya tindak pidana, Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis yang bermanfaat untuk negara bahkan barang bukti nomor 1) justru berbahaya jika masih dibiarkan beredar di masyarakat, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam proses pembuktian serta telah disita berdasarkan penetapan sita

*Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Tjs*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah yakni Penetapan Nomor 322/PenPid.B-SITA/2023/PN Tjs tanggal 21 September 2023 maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan tersebut bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dalam persidangan;
- Keterlibatan Terdakwa dalam perkara ini tidak murni atas kehendaknya sendiri melainkan atas perintah Sdr. JEMI;
- Terdakwa melakukan penguasaan Narkotika dalam waktu yang tidak terlampau lama;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Deddy Riandi Als Buyung Bin Sudibyo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 2 (dua) bungkus plastik bening Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 6 (enam) Gram beserta pembungkusnya;
- 2) 1 (satu) Unit HP Merk Redmi 9A warna Biru tua dengan nomor EMEI 1 354462088430206, EMEI 2 354463088430204;
- 3) 1 (satu) buah kotak kardus bertuliskan BUYUNG;

**dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, oleh Budi Hermanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Ady Nugroho, S.H., dan Khoirul Anas, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Suryana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Eko Kosasih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Mohammad Ady Nugroho, S.H.

Budi Hermanto, S.H., M.H.

Ttd

Khoirul Anas, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti

Ttd

Hendra Suryana, S.H.

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)